

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum, terdapat 3 (tiga) unsur pokok atau syarat berdirinya suatu negara, yaitu adanya rakyat yang mendiami negara tersebut, adanya pemerintahan dan adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas. Batas wilayah negara harus ditetapkan secara jelas terutama apabila negara itu berbatasan dengan satu atau lebih negara lain. Dengan demikian suatu negara diakui keberadaannya dengan memiliki daerah atau wilayah yang tegas dan jelas, adanya pemerintahan yang mengendalikan negara tersebut, dan adanya rakyat atau penduduk yang mendiami wilayah tersebut serta diakui oleh negara tetangga yang berbatasan dan diterima secara internasional (Simamora, 2013: 94).

Perbatasan negara merupakan perwujudan kedaulatan suatu negara oleh karena itu, batas suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dengan adanya batas negara yang jelas dan tegas, kewenangan suatu negara dalam membangun dan mengelola seluruh urusan pemerintah di wilayah perbatasan, menjadi tidak ragu-ragu. Dengan demikian, penanganan untuk menyelesaikan permasalahan batas darat Indonesia dengan negara-negara tetangga menjadi sangat penting dan mutlak harus dilakukan (KEMHAN, 2016).

Menurut Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan suatu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah Indonesia sendiri memiliki perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim), dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer. Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu India, Malaysia,


Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste sepanjang 2914,1 km. Wilayah perbatasan laut dan darat Indonesia dengan negara tetangga tersebut tersebar ke 38 kabupaten/ kota di 12 provinsi (BNPP, 2011: 1). Panjangnya garis perbatasan dengan 10 negara tetangga ini di satu sisi dapat menjadi potensi kerjasama antarnegara, akan tetapi di sisi lain panjangnya perbatasan Indonesia ini dapat berpotensi tinggi menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan negara.

Indonesia masih mempunyai masalah perbatasan wilayah baik di darat, maupun di laut dengan negara-negara tetangganya. Untuk menghindari terjadinya sengketa atau klaim tumpang tindih dengan negara tetangga, maka penetapan batas wilayah adalah sangat penting. Untuk itu, setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Sejak kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 hingga saat ini, pemerintah RI belum berhasil menyelesaikan atau belum mencapai seluruh kesepakatan penetapan batas wilayah baik di darat, maupun di laut dengan kesepuluh negara tetangganya. Salah satu permasalahan penegasan batas negara dengan negara tetangga yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan yaitu permasalahan batas darat antara Indonesia dengan Timor Leste.

Timor Leste merupakan sebuah negara merdeka yang memiliki, sejarah yang panjang, sebelum merdeka menjadi negara berdaulat, Timor Leste pada sejarahnya merupakan bagian dari Indonesia. Timor Leste sendiri melepaskan sendiri dari kedaulatan Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002. Dalam perjalanan waktu, sejak Timor Leste menjadi bagian dari salah satu Propinsi di Indonesia, selalu saja terjadi konflik di wilayah ini. Konflik yang terjadi di Timor Leste adalah bagian dari konflik internal yang pada akhirnya menyangkut pemisahan wilayah. Pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999 muncul opsi untuk masa depan Timor Leste yang pada saat itu bernama Timor Timur, opsi tersebut yaitu opsi otonomi khusus atau melepaskan diri dari NKRI, dan menjadi negara merdeka dengan nama *Republic Democratic of Timor Leste* (RDTL). Dari pelaksanaan jajak pendapat yang dilakukan pada tahun 1999, dari hasil jajak pendapat tersebut maka Timor Timur memisahkan diri dari NKRI dan

resmi menjadi negara yang berdaulat dan diakui oleh Internasional pada tahun 2002 (Krustiyati, 2010: V).

Keputusan Timor Leste untuk memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara merdeka, ternyata menyisahkan masalah tersendiri antara Indonesia dan Timor Leste. Masalah yang penting yaitu mengenai permasalahan batas kedua negara. Indonesia dengan Timor Leste berbatasan darat langsung di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perbatasan Provinsi NTT dengan Timor Leste di darat secara keseluruhan memiliki panjang 268,8 km. Jika ditinjau secara administratif, wilayah perbatasan darat meliputi 3 (tiga) kabupaten dan terdapat di 2 (dua) sektor , antara lain timur (Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima di Timor Leste) sepanjang 149,9 km dari Mota Ain di Utara sampai Mota Masin di Selatan, serta di sektor barat (Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah *enclave* Timor Leste) sepanjang 15,2 km dan 114,9 km (Peraturan BNPP No. 1, 2015: 44 & 45).



Sumber : Peraturan BNPP No.1 Tahun 2015

Gambar 1 Wilayah Perbatasan Darat Indonesia dengan Timor Leste

Permasalahan penetapan batas darat antara Indonesia dengan Timor Leste dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, *Unresolved* dan *Unsurveyed*. *Unresolved* adalah masalah perbatasan yang belum terselesaikan, sementara *Unsurveyed* adalah wilayah yang belum bisa disurvei karena ada penolakan warga. Penanganan penegasan batas darat kedua negara masih berlangsung, namun sampai saat ini masih menyisakan 2 (dua) *unresolved segment*, yang terdiri dari Noel Besi/Citrana, Manusasi / Bijael Sunan. Disamping 2 (dua) *unresolved segment* tersebut, terdapat *unsurveyed segment* di Subinan-Oben, yang sebenarnya bagi Indonesia merupakan permasalahan klaim hak ulayat masyarakat setempat (Tim Opini, 2010: 1).

Dari 2 (dua) permasalahan penegasan batas darat antara Indonesia dengan Timor Leste baik permasalahan *unresolved segment* maupun *unsurveyed segment*, sering terjadi permasalahan di segmen sengketa tersebut. Permasalahan yang sering terjadi ialah kegiatan klaim wilayah yang dilakukan oleh Timor Leste, yang dipicu oleh belum jelasnya batas darat antar kedua negara dan juga persepsi mengenai pengosongan di wilayah *Unresolved*. Salah satu segmen yang terlihat jelas adanya permasalahan mengenai klaim ialah pada segmen Noel Besi/Citrana. Di segmen ini terjadi klaim wilayah yang dilakukan oleh pihak Timor Leste.

Beberapa kasus klaim yang terjadi di segmen Noel Besi/Citrana ialah, pada tahun 2008 telah dilaksanakan pembangunan Pos Imigrasi Timor Leste di daerah Noel Besi-Citrana oleh pihak Timor Leste, namun kegiatan pembangunan gedung tersebut dapat dihentikan setelah diadakan musyawarah yang melibatkan aparat pemerintah dan masyarakat. Tetapi kemudian telah ditemukan adanya bangunan baru untuk Kantor Pertanian, Balai Pertemuan, Gedung Dolog dan tempat penggilingan padi di area yang sama, yang diperkirakan dibangun pada tahun 2008 dan diresmikan oleh Menteri Pertanian Timor Leste pada tahun 2009.

Pada tahun 2010 Timor Leste melakukan kegiatan klaim wilayah di wilayah Noel Besi Kab. Kupang tepatnya di daerah Naktuka dengan mengeluarkan pernyataan/*statement* bahwa daerah Naktuka sudah menjadi milik Timor Leste dan melakukan kegiatan di Naktuka, padahal pada saat itu daerah Naktuka masih termasuk kedalam daerah yang disengketakan oleh kedua negara.

Sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua negara, bahwa daerah yang masih disengketakan menjadi daerah steril. Kedua negara juga menyepakati bahwa di daerah steril tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh kedua negara, akan tetapi Timor Leste melanggarnya dengan melakukan kegiatan sensus oleh pemerintah Timor Leste, pembangunan kantor pertanian dan rencana pembangunan kantor Imigrasi. Dan pada tahun 2012 hampir terjadi bentrokan masyarakat, hal ini dikarenakan Timor Leste membuat jalan di wilayah yang masih disengketakan (Peraturan BNPP No.1, 2015: 48).

Sampai saat ini telah dilakukan demarkasi berupa pemasangan 8 pilar batas di sektor barat. Permasalahan batas RI-Timor Leste yaitu adanya ketidakcocokan antara kesepakatan yang tertera dalam Dasar Hukum (Traktat 1940 dan PCA 1914) dengan kenyataan di lapangan maupun yang diketahui oleh masyarakat sekitar saat ini. Penjelasan yang disampaikan oleh warga Indonesia dan warga Timor Leste terkadang saling berlawanan. Selain itu masih ada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda. Mereka secara tradisional memiliki "batas" yang diakui secara turun-temurun oleh suku-suku yang berada di kedua negara yang berbeda dengan yang tertuang dalam kedua dasar hukum tersebut. Di sisi lain tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung "klaim" masyarakat tersebut sehingga para perunding tidak dapat membawa "klaim" tersebut dalam pertemuan-pertemuan kedua negara. Permasalahan ini sangat terasa di wilayah sektor barat perbatasan kedua negara (RENDUKNAS BNPP, 2011: 12).

Permasalahan klaim wilayah dan konflik yang terjadi di sektor barat perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste ini di latarbelakangi oleh belum ditetapkannya batas darat kedua negara, yaitu pada wilayah Kab. TTU dan Kab. Kupang yang berbatasan langsung di daerah Bijael Sunan-Oben Manusasi dan di daerah Noel Besi/Citrana dengan Distrik Oecussi di Timor Leste. Belum disepakatinya batas darat kedua negara di wilayah ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat mengenai penetapan batas negara di kedua negara. Di perbatasan distrik Oecusse dengan NTT, masyarakat Oecusse berpendapat bahwa klaim mereka atas tanah tersebut didasari oleh Traktat 1904 antara Portugal dan Belanda. Mereka mengklaim telah turun menurun menggarap lahan tersebut

hingga tahun 1999. Sementara itu, penduduk di wilayah Indonesia berpandangan bahwa garis batas yang ditetapkan pada Traktat 1904 tidak lagi relevan, karena garis batas telah di geser melalui proses tukar- menukar lahan secara adat.

Indonesia dengan Timor Leste memilih jalur diplomasi sebagai penyelesaian penetapan batas darat dan permasalahan perbatasan kedua negara. Sejak Timor Leste memutuskan untuk memisahkan diri dari NKRI, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Timor Leste telah melakukan beberapa pertemuan untuk membicarakan penegasan batas wilayah kedua negara. Pada 14 September 2000 pemerintah Indonesia dan *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) menandatangani *Arrangement between the Government of Indonesia and UNTAET on the establishment of Joint Border Committee*. Di dalam *arrangement* tersebut pemerintah Indonesia dan UNTAET sepakat untuk membentuk suatu lembaga *Joint Border Committee* (JBC) dan *Border Liaison Committee* (BLC) dalam rangka membahas pengelolaan kerjasama perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Alasan dibentuknya badan ini adalah untuk melakukan akselerasi penyelesaian penetapan batas negara di antara kedua negara dan untuk membangun langkah-langkah yang lebih konkret dalam upaya mempererat kerjasama, terutama dalam bidang kesejahteraan dan ekonomi dalam rangka membangun sebuah perbatasan yang aman dan layak bagi kemanusiaan. (KEMLU, 2016)

Pada Desember 2002 Indonesia dengan Timor Leste menyelenggarakan pertemuan pertama *Joint Border Committee* (JBC), pasca Timor Leste merdeka di Jakarta. Hasil dari pertemuan JBC tersebut adalah :

- a. Kedua tim perunding mendiskusikan dan menyelesaikan draf laporan gabungan yang mencakup laporan gabungan mengenai berbagai aktivitas teknis yang telah dilaksanakan oleh kedua tim perundingan sejak November 2001 hingga Desember 2002;
- b. Kedua tim perunding sepakat untuk masing-masing negara membentuk lima subkomite yang mempunyai tugas pokok melakukan kerjasama dan perundingan, terutama mengenai hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang timbul di wilayah perbatasan, seperti masalah

delimitasi, demarkasi, pos lintas batas, dan lain sebagainya. Kelima subkomite tersebut adalah : *Technical Sub-Committee on Border Movement o Person and Goods* (TSC-BMPG), *Technical Sub-Committe on Border Security* (TSC-BS), *Technical Sub-Committee on Police Cooperation* (TSC-PC), *Technical Sub-Committee on River Management* (TSC-RM), *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation* (TSC-BDR).

Pada 8 April 2005, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Timor Leste melakukan pertemuan yang menghasilkan sebuah penandatanganan persetujuan yaitu, *Provisional Agreement Government of the Republic of Indonesia and the Goverment of the Democratic Republic of Timor Leste on the Boundary* tentang perbatasan darat. *Provisional Agreement* ini bukan berarti sebagai sementara namun bermaksud menyatakan bahwa batas darat masih menyisakan 3 (tiga) daerah yang belum disepakati batasnya atau *Unresolved Segment*, daerah tersebut ialah : Noel Besi-Citrana, Bijael Sunan-Oben dan Dilumil-Memo.

Pada 29-30 Mei 2009, pertemuan JBC antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Timor Leste dilangsungkan di Dili Timor Leste. Pada pertemuan ini dibentuk *Special Working Group* (SWG), dibentuknya SWG ini bertujuan untuk segera menyelesaikan permasalahan *Unresolved Segment*. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya pemerintah Indonesia dengan Timor Leste melakukan pertemuan di level masing-masing hingga saat ini.

Ada dua alasan spesifik mengapa studi kasus kesepakatan penetapan batas darat antara Indonesia dengan Timor Leste ini menjadi penting untuk dibahas. Pertama, penetapan batas laut Indonesia dengan Timor Leste hanya dapat dilaksanakan jika penetapan batas darat antara Indonesia dengan Timor Leste sudah selesai. Hal ini dikarenakan batas laut pada dasarnya adalah kelanjutan dari batas darat. Kedua, hukum internasional tidak mengenal adanya aturan khusus yang berlaku dalam rangka pengaturan penetapan wilayah perbatasan darat antarnegara (tidak seperti perbatasan laut yang dapat mengacu pada *United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS*) sehingga proses penetapan

batas darat benar-benar hanya bergantung pada diplomasi perbatasan negara-negara yang terlibat. (Anggita, 2014: 24)

I.2 RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, fokus permasalahan yang akan dianalisa lebih lanjut adalah : ***Bagaimana Proses Diplomasi Indonesia dalam Penetapan Batas Darat dengan Timor Leste di Segmen Noel Besi/Citrana Periode 2012-2016 ?***

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Untuk mengetahui kondisi perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste di segmen Noel Besi/Citrana.
- b. Untuk memahami permasalahan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste di segmen Noel Besi/Citrana.
- c. Untuk menganalisis diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan penegasan batas darat dengan Timor Leste di segmen Noel Besi/Citrana.

I.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya :

- a. Manfaat Praktis :
Diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai diplomasi Indonesia dalam penegasan batas darat dengan Timor Leste di segmen Noel Besi/Citrana.
- b. Manfaat Akademis :
Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi ilmu Hubungan Internasional mengenai diplomasi Indonesia dalam penetapan batas darat dengan Timor Leste di segmen Noel Besi/Citrana.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Jurnal “Implementasi Perjanjian Perbatasan RI – RDTL Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan (Studi Kasus di Kabupaten TTU – RI dengan Distrik Oecusse – RDTL)”, Yakobus Kolne, *Politika*, Vol. 5, No. 1, 2014.

Melihat masalah perbatasan yang memiliki dimensi kompleks seperti yuridiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan maka secara garis besar terdapat tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: (1) Penetapan garis batas baik di darat maupun di laut; (2) Pengamanan kawasan perbatasan; dan (3) Pengembangan kawasan perbatasan. Jurnal ini membahas kajiannya pada penegasan batas darat antara Negara Indonesia dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste. Terjadi hal demikian karena pada sidang MPR bulan Oktober 1999 dikeluarkannya Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang pencabutan Ketetapan MPR No. IV/1978 yang berisikan tentang Integrasi Timor Timur. Hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur memilih merdeka menjadi Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Sebagai konsekuensi logis, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste harus menentukan batas negara baik wilayah darat, laut dan udara yang mengikuti batas darat maupun batas laut yang ada serta harus disepakati oleh kedua negara. Sebagai dasar penentuan perbatasan darat adalah Traktat/*Treaty* Tahun 1904 antara Belanda dengan Portugis.

Terdapat beberapa wilayah di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT – RI dengan Distrik Oecusse – RDTL, yang belum disepakati garis batas darat kedua negara dan wilayah yang belum disepakati garis batas darat ini sering rawan konflik diantara kedua negara. Segmen – segmen yang belum disepakati garis batas antara lain : (1) Bijaelsunan yang terletak di Manusasi, kecamatan Miomaffo Barat. Segmen ini merupakan “*Unresolved Segment*”, (2) Tubu Banat/ Oben yang terletak di Desa Tubu dan Desa Nilulat, Kecamatan Bikomi Nilulat, (3) Nefo Numpo yang terletak di Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, (4) Pistana yang terletak di Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi

Nilulat, (5) Subina yang terletak di Desa Inbate dan Ninaban, Kecamatan Bikomi Nilulat. Segmen Oben – Subina merupakan “*Unsurveyed Segment*”, (6) Segmen Nelu terletak di Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu. Segmen ini menjadi daerah konflik yang perlu ditangani secara serius pada tanggal 16 Oktober 2013 terjadi saling serang antara warga Nelu, dengan warga Leolbatan.

Masih adanya masalah penetapan batas darat yang belum disepakati, dan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan perjanjian perbatasan RI–RDTL di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Oecusse terdapat beberapa cara yang perlu dilakukan, antara lain: (1) Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Luar Negeri perlu melakukan negosiasi atau diplomasi dengan pemerintah RDTL secara kontinyu untuk menyelesaikan 6 (enam) segmen yang terdapat di wilayah Kabupaten TTU dengan Distrik Oecusse yang sampai dengan saat ini masih dipersoalkan status kepemilikannya yang sering menimbulkan konflik antar masyarakat kedua negara di wilayah perbatasan. (2) Perlu dilakukan dialog/diskusi yang melibatkan masyarakat adat dari kedua negara sehingga bisa mendapatkan masukan tentang sejarah kepemilikan wilayah sengketa baik ditinjau dari segi budaya/adat istiadat maupun dari Traktat tahun 1904.

Persamaan jurnal dengan penelitian yang penulis teliti adalah memaparkan masalah perbatasan dan segmen yang belum di sepakati batas wilayahnya di wilayah Kabupaten TTU dengan Distrik Oecusse yang sangat berpotensi menimbulkan konflik antar warga kedua negara. Perbedaan jurnal dengan penelitian yang penulis teliti adalah jurnal ini tidak menjelaskan konflik yang terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten TTU dengan Distrik Oecusse, dan penelitian ini tidak menjelaskan upaya dilomasi Indonesia kepada Timor Leste untuk segera menyepakati batas negara yang belum disepakati.

Jurnal Sandy Nur Ikfal Raharjo, “Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste Pada 2012-2013. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014.

Jurnal ini menjelaskan mengenai latar belakang konflik dan upaya penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, tepatnya di wilayah Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi.

Salah satu bentuk potensi yang dapat berubah menjadi existential threat adalah masih terdapatnya sejumlah segmen perbatasan yang belum selesai dibahas dan disepakati dengan negara tetangga. Ancaman tersebut dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.

Salah satu wilayah perbatasan yang perlu mendapat perhatian adalah provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Provinsi NTT berbatasan darat dengan Timor Leste di empat kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka. Dari empat kabupaten tersebut, Timor Tengah Utara mendapat perhatian sejumlah media selama tahun 2012-2013 karena terjadi konflik komunal antarwarga perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Kasus konflik antarwarga di perbatasan Indonesia-Timor Leste menarik karena jenis konflik tersebut hampir tidak terjadi di wilayah-wilayah perbatasan darat Indonesia lainnya, baik di Kalimantan maupun di Papua. Biasanya, masalah yang muncul di perbatasan-perbatasan tersebut hanya berupa belum disepakatinya delimitasi dan demarkasi batas serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal. Jarang sekali terjadi kekerasan antarwarga.

Konflik yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste tersebut dapat dikatakan menjadi ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara. Pada level negara, klaim pemerintah Timor Leste bahwa wilayah-wilayah yang disebut sebagai zona netral adalah milik Timor Leste, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pendudukan wilayah melalui pembuatan kebun serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan gedung imigrasi. Hal ini merupakan wujud ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia yang seharusnya dijaga tiap jengkalnya.

Ada beberapa isu yang mengemuka dan menjadi faktor penyebab terjadinya konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Pertama, untuk isu struktural, faktor pertama yang menjadi penyebab konflik adalah masih belum tuntasnya delimitasi perbatasan antara kedua negara. Selain proses delimitasi batas dalam level negara, dalam level masyarakat juga terjadi sengketa karena mereka menolak demarkasi beberapa titik batas yang dilakukan pemerintah karena tidak sesuai dengan kesepakatan adat. Faktor struktural kedua adalah tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan warga perbatasan.

Indonesia sudah melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik tindakan yang bersifat jangka pendek maupun tindakan yang lebih bersifat jangka panjang. Pada usaha penyelesaian dalam proses penciptaan perdamaian, Indonesia melakukan diplomasi untuk melakukan delimitasi terhadap segmen-segmen yang masih belum disepakati.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah pentingnya pembahasan kesepatan mengenai penyelesaian penetapan batas darat antara Indonesia-Timor Leste segera dituntaskan, hal ini dikarenakan konflik komunal yang terjadi di wilayah Timor Tengah Utara dan Distrik dilatarbelakangi oleh persoalan penetapan batas darat tersebut. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah jurnal ini tidak menjelaskan lebih mendalam upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam penetapan batas darat dengan Timor Leste.

Penelitian Yeni Puspitasari “Upaya Indonesia Dalam Menangani Masalah Keamanan Perbatasan Dengan Timor Leste Pada Periode 2002-2012”

Penelitian ini menjelaskan mengenai upaya Indonesia dalam menangani masalah keamanan perbatasan dengan Timor Leste pada periode 2002-2012. Masalah keamanan di perbatasan merupakan persoalan di kedua Negara yang dapat memicu berbagai permasalahan pengungsi dan penyelundupan yang terjadi di perbatasan. Sehingga, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan pengelolaan perbatasan di kedua Negara dengan cara unilateral dan bilateral serta melalui adanya diplomasi perbatasan (*Border Diplomacy*).

Timor Leste merupakan sebuah negara merdeka yang memiliki, sejarah yang panjang sebelum merdeka dan menjadi negara berdaulat, Timor Leste merupakan bagian dari Indonesia. Timor Leste sendiri melepaskan diri dari kedaulatan Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelum memerdekakan diri dari Indonesia, Timor Leste merupakan salah satu provinsi dari negara Indonesia yaitu pada tahun 1975. Pada tahun 1999, pada saat Indonesia dipimpin oleh presiden B.J. Habibie memberikan opsi kepada provinsi Timor-Timur. Opsi tersebut antara lain otonomi khusus bagi Timor-Timur atau Timor-Timur melepaskan diri dari Indonesia. Atas dua opsi tersebut provinsi Timor Leste memilih melepaskan diri dari NKRI, dan menjadi negara merdeka dengan nama Republik Timor Leste.

Keputusan Timor Leste untuk memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara merdeka, ternyata menyisahkan masalah tersendiri antara Indonesia dan Timor Leste. Masalah-masalah tersebut terutama terjadi pada daerah-daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Perbatasan-perbatasan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perbatasan maritim dan perbatasan darat. Perbatasan maritim sendiri terdapat beberapa titik, diantaranya Pulau Batek, Alor, Mangudu, Liran Wetar, Kisar, Leti, serta Meatimiarang. Sedangkan perbatasan darat terdapat pada beberapa titik, yaitu Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, serta Kupang. Perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste terbagi atas dua sektor, yaitu (1) Sektor Timur (Sektor utama/*main sector*) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalina dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149.1 kilometer, dan (2) Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah *enclave* Timor Leste sepanjang 119.7 kilometer.

Masalah-masalah krusial yang sering terjadi pada daerah-daerah perbatasan itu diantaranya, peyelundupan narkoba, senjata, serta baha bakar minyak. Masalah-masalah inilah yang pada akhirnya membuat Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain untuk pengamanan daerah perbatasan tersebut. Permasalahan kasus pengungsi dan penyelundupan di kedua Negara, yang mengakibatkan banyak pelanggaran di perbatasan, sehingga memicu berbagai persoalan hubungan antar Negara serta merupakan tantangan tersendiri untuk Negara Indonesia untuk menentukan kejelasan batas di kedua Negara.

Dalam menangani masalah kemanan perbatasan ini, maka Indonesia melakukan upaya antara lain baik secara unilateral maupun bilateral. Upaya unilateral pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam menangani masalah kemanan perbatasan dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut; Pepres Nomor 78 Tahun 2005, UU Nomor 43 Tahun 2008, Pepres Nomor 12 Tahun 2010 mengenai (Propenas) 2004 dan PP no. 7 tahun 2005, serta RPJM 2010-2014. Upaya bilateral yang dilakukan Indonesia adalah perundingan JBC (*Joint Border Committee*) dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) melalui diplomasi perbatasan (*Border Diplomacy*) untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan pemerintah Timor Leste guna membahas perbatasan di kedua Negara, yang dimulai sejak tahun 2002.

Persamaan pembahasan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah mengenai kondisi wilayah perbatasan dan masalah-masalah perbatasan Indonesia dan Timor Leste pasca kemerdekaan Timor Leste, serta upaya domestik yang dilakukan Indonesia untuk melakukan pengelolaan wilayah perbatasan dengan mengeluarkan kebijakan negara yang berhubungan langsung dengan kedaulatan negara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian ini lebih menjelaskan secara umum permasalahan keamanan diperbatasan dan kerjasama yang dilakukan kedua negara, lain halnya dengan penelitian yang penulis teliti lebih menjelaskan mengenai permasalahan penetapan batas darat negara Indonesia dan Timor Leste.

I.6 KERANGKA PEMIKIRAN

I.6.1 Diplomasi

S.L. Roy dalam bukunya menyatakan bahwa diplomasi sangat erat dihubungkan dengan hubungan antarnegara. Diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Diplomasi yang sering digambarkan sebagai politik hubungan internasional telah berkembang terus-menerus seiring dengan sejarah sebagai suatu metode yang

berhubungan dengan dunia yang keras. Setiap negara dewasa ini, semakin mengutamakan peran diplomasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Diplomasi perbatasan (*Border Diplomacy*) merupakan konsepsi yang akhir-akhir ini seringkali dipergunakan untuk merujuk segala macam upaya diplomasi yang dilakukan oleh negara (baik *first track* maupun *second track diplomacy*) dengan tujuan untuk mengelola kepentingan negara di perbatasan. Perbatasan sebagai wilayah terdepan negara semestinya dikelola dengan baik mengingat wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan akan konflik terutama konflik perbatasan. (Blake, 1995: 44)

Menurut Iva Rachmawati dalam tulisannya “Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI”, menyatakan bahwa diplomasi perbatasan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya melalui pengelolaan wilayah perbatasan. Upaya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan diplomasi perbatasan ini tentunya tidak dapat kemudian hanya dilihat dari segi hukum dan keamanan saja, melainkan juga harus dilihat dari segi sosial dan ekonomi. (Rachmawati, 2010: 91)

Diplomasi perbatasan (*border diplomacy*) dalam rencana strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia adalah suatu pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penetapan (delimitasi) dan penegasan (demarkasi) batas serta kerjasama internasional dalam penanganan permasalahan dan pengelolaan batas negara di ketiga matra wilayah laut, darat, dan udara. Upaya penetapan batas wilayah negara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu perintah konstitusional serta diselenggarakan sesuai dengan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku (KEMLU, 2015: 10)

Pada permasalahan diatas, maka persoalan yang menyebabkan munculnya permasalahan di perbatasan atau sengketa di perbatasan di latarbelakangi oleh belum disepakatinya batas darat antara Indonesia dengan Timor Leste di wilayah sektor barat perbatasan kedua negara. Dalam hal ini, Indonesia dan Timor Leste lebih mengutamakan langkah diplomasi khususnya diplomasi

perbatasan yang merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya. Indonesia dan Timor Leste dalam permasalahan penetapan batas darat di wilayah sektor barat ini tentunya menggunakan diplomasi pertahanan, diplomasi pertahanan digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jika kedaulatan dan batas negara kedua negara sudah jelas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua negara, maka kedua negara dapat mengelola masing-masing wilayah perbatasan negaranya tanpa adalagi sengketa maupun konflik. Penyelesaian persoalan perbatasan sangat penting untuk demi menjaga keamanan dan integritas wilayah Indonesia. Selain itu, berlarut-larutnya permasalahan di wilayah perbatasan dapat berdampak negatif terhadap hubungan diplomatik negara bertetangga dan dampaknya seringkali dirasakan langsung oleh penduduk di kawasan tersebut. Oleh karena itu, upaya penetapan perbatasan perlu terus dilaksanakan.

I.6.2 Kedaulatan

Kedaulatan adalah aturan dasar yang berlaku dalam hubungan antar Negara yang menjadi sumber identifikasi bagi entitas territorial yang dapat berpartisipasi dalam percaturan politik antar Negara (Alan James: 2 dan 9). Max Hubber selaku Arbitrator dalam Island of Palmas Arbitration melukiskan makna kedaulatan territorial dengan istilah-istilah bahwa kedaulatan dalam hubungan antar negara-negara menandakan kemerdekaan, kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya, terlepas dari Negara lain, fungsi-fungsi suatu Negara (J.G Starke, 1995: 211). Menurut Joseph Nye kedaulatan merupakan sebuah supremasi yang legal sampai dengan batas territorial wilayah Negara yang mutlak dalam pemerintahan, yang kekuasaannya adalah sampai batas wilayah Negara itu sendiri (Joseph S Nye, 1993: 34).

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional (Boer Mauna, 2000: 24) dan kebijakan negara yang berhubungan langsung dengan kedaulatan

negara. Boer Mauna juga menyebutkan bahwa kedaulatan memiliki 3 (tiga) aspek utama, yaitu :

- a. Aspek ektern kedaulatan, yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain.
- b. Aspek intern kedaulatan, yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut, hak untuk membuat undang-undang yang diinginkan, serta tindakan-tindakan untuk dipatuhi.
- c. Aspek teritorial kedaulatan, berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara-negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

I.6.3 Perbatasan

Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu garis imajiner di atas permukaan bumi dan suatu garis yang memisahkan suatu daerah lainnya. Memberikan definisi perbatasan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi, yang memisahkan wilayah suatu negara dari negara lain. (J.G. Starke, 1989: 244 dan 245).

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

Perbatasan antara dua negara menjadi penting artinya dalam hukum. Hal ini disebabkan karena perbatasan itulah kedaulatan masing-masing negara berakhir. Sementara itu, penyelenggaraan kedaulatan negara di kawasan ini sudah mulai dipengaruhi oleh hukum internasional. Suatu negara dalam menjalankan kedaulatan hanya sampai pada batas-batas wilayahnya. Di bagian lain dari garis batas di sini, batas-batas wilayah hanya berfungsi sebagai alat pemisah yang dapat memisahkan wilayah satu negara dengan wilayah negara lain, sekaligus dapat

mengakhiri kedaulatan dari negara-negara yang saling berbatasan. (Wila, 2006: 266)

I.7 ALUR PEMIKIRAN



I.8. Asumsi

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

- a. Perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste hingga saat ini masih menyisahkan permasalahan berupa penetapan batas darat antar ke 2 (dua) negara.
- b. Penetapan batas darat antara Indonesia dengan Timor Leste menjadi penting untuk kedaulatan masing-masing negara baik itu Indonesia maupun Timor Leste.
- c. Diplomasi perbatasan merupakan upaya yang dilakukan antara Indonesia dengan Timor Leste untuk menyelesaikan permasalahan penetapan batas darat.

I.9. METODE PENELITIAN

Metodelogi penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun

data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh (Objek dan Metode Penelitian n.d., hlm: 31). Menurut Sugiyono (2010., hlm: 2) menjelaskan bahwa "*Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu*".

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis mengungkapkan gambaran yang telah penulis teliti dalam suatu kondisi dan peristiwa penting yang terjadi. Menurut Sugiono (2005: 21) menyatakan bahwa "*Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas*".

Jika direfleksikan dalam skripsi yang dibuat oleh penulis, jenis penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan tentang permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste terkait dengan kondisi perbatasan darat di segmen Noel Besi/Citrana, yaitu wilayah Kabupaten Kupang, serta upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penyelesaian penegasan batas darat dengan Timor Leste di segmen Noel Besi/Citrana. Sehingga pada akhirnya hasil dari gambaran dan analisis tersebut dapat diuraikan secara poin per poin dalam kesimpulan dan saran.

1.9.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini bersumber dari data primer dan data skunder, dimana dalam data primer, penulis memperoleh data secara langsung melalui wawancara dengan Bapak Muhammad Nurman selaku staff Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial, Bapak Anat Widagdo selaku staff Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri, Bapak Triadi selaku analis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan pada data sekunder penulis memperoleh data dari buku, media cetak, jurnal, laporan tertulis, artikel-artikel, dokumen-dokumen resmi pemerintah, peraturan pemerintah serta website resmi yang menyajikan data-data yang lengkap dan relevan.

I.9.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan untuk menganalisis masalah atau fenomena yang terjadi dalam penelitian deskriptif. Sehingga suatu permasalahan dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang ditemukan berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan agar data yang diperoleh dapat dijelaskan secara jelas. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa secara deskriptif diplomasi Indonesia dalam penyelesaian penegasan batas darat dengan Timor Leste di segmen Noel Besi/Citrana, dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah dipilih yaitu konsep perbatasan, dan teori diplomasi.

I.10. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai isi dari skripsi ini secara menyeluruh, maka penulis membaginya dalam 4 (empat) bab dan dengan sub bab sub bab yang berkaitan satu sama lainnya. Bab-bab tersebut antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, asumsi, metode pemikiran serta sistematika penulisan.

BAB II : KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE DI SEGMENT NOEL BESI/CITRANA

Bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi umum wilayah dan permasalahan yang ada di wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste khususnya di segmen Noel Besi/Citrana, kondisi umum serta ancaman untuk

kedaulatan Indonesia terkait batas darat Indonesia dengan Timor Leste di wilayah perbatasan segmen Noel Besi/Citrana.

BAB III : UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DAN HAMBATAN DALAM PENEGASAN BATAS DARAT DENGAN TIMOR LESTE DI SEGMENT NOEL BESI/CITRANA

Bab ini akan memaparkan diplomasi yang dilakukan Indonesia dan Timor Leste untuk menyelesaikan penetapan batas darat di segmen Noel Besi/Citrana sepanjang tahun 2012-2016. Upaya yang dilakukan Indonesia yaitu upaya eksternal, internal, dan bilateral yang mengacu pada diplomasi perbatasan. Bab ini juga akan memaparkan hambatan yang terjadi selama proses diplomasi Indonesia dalam penetapan batas darat dengan Timor Leste di segmen Noel/Besi Citrana berlangsung.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan akhir dari penelitian ini yang membahas mengenai analisa dan saran dari diplomasi Indonesia dalam penetapan batas darat dengan Timor Leste di segmen Noel Besi/Citrana.

